



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah dan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pengoordinasian, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur staf dan unsur pelayanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas, mengelola berbagai kepentingan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah terdiri dari Badan, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso.
6. Kepala Badan, Inspektur, Direktur dan Kepala Kantor adalah Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Badan Lingkungan Hidup;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah;
- m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- n. Kantor Pemadam Kebakaran.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan, kantor dan rumah sakit merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Pasal 4

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif dapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Rumah Sakit dan Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (2) Dalam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bappeda menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Rumah Sakit dan Kantor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas seorang Inspektur, Sekretariat, 4 (empat) Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Inspektur Pembantu membawahi 3 (tiga) Seksi.

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 5 (lima) bidang.

- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama, membawahi :
 1. Sub Bidang Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan .
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya I; dan
 2. Sub Bidang Sosial Budaya II.
 - e. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
 2. Sub Bidang Infrastruktur.
 - f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, membawahi :
 1. Sub Bidang Statistik Daerah; dan
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Iptek; dan
 2. Sub Bidang Sumber Daya.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bappeda tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data dan Formasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Data; dan
 2. Sub Bidang Formasi.
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun; dan
 2. Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja.

- e. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karier; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - f. Bidang Reformasi Birokrasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Bina Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Ketahanan Nasional dan Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
 - e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Partai Politik dan Pemilu; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Pendidikan Politik.
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.

- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Ekonomi.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

- c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kebutuhan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Cadangan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Distribusi; dan
 - 2. Sub Bidang Konsumsi.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Sub Bidang Tata Penyuluhan.
 - f. Bidang Kelembagaan dan SDM Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - 2. Sub Bidang SDM Penyuluhan.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Inventaris; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Inventaris.
 - e. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama.
 - f. Bidang Perizinan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedelapan
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan asset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Desa Tertinggal.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri atas seorang Kepala Badan, seorang Sekretaris dan 4 (Empat) bidang.
- (2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Laboratorium; dan
 2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pengawasan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Penyuluhan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengendalian Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Penyuluhan.
 - f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Konservasi.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Badan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 25

Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri atas seorang Kepala Kantor, seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengumpulan Arsip dan Dokumentasi;
 - e. Seksi Penilaian dan Penyusutan Arsip; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas Direktur, Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Rumah Sakit Tipe C.

Pasal 28

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Diagnostik; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Rekam Medik.
 - d. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perawatan; dan
 2. Sub Bidang Mutu dan Diklat Keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penunjang Mutu Peralatan; dan
 2. Sub Bidang Operasional Sarana Penunjang Non Medik.
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Komite; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara
Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisis dan Kerjasama, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat; dan
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Informasi Kediklatan.
 - d. Bidang Diklat Aparatur, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional;
 - e. Bidang Evaluasi dan Pemeliharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Anggaran dan Perencanaan; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian Data.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan ; dan
 - 2. Sub Bidang Pertanggungjawaban.
 - f. Bidang Perlengkapan dan Aset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan; dan
 - 2. Sub Bidang Aset dan Inventaris.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Kantor Pemadam Kebakaran

Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri atas seorang Kepala Kantor, seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - d. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Seksi Peralatan dan Laboratorium;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Singkatan

Pasal 36

Dengan Peraturan Daerah ini nomenklatur Lembaga Teknis Daerah dapat disingkat sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda;
- c. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat BKBP;

- e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat BP3AKB;
- f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selanjutnya disingkat BKP3;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BPMP2T;
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat BPM;
- i. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BLH;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi selanjutnya disingkat KPAD;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD;
- l. Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah selanjutnya disingkat BPPASND;
- m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD; dan
- n. Kantor Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat Damkar.

BAB V ESELONISASI JABATAN

Pasal 37

- (1) Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dan Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pemeriksa dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada dilingkungan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 4); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 5);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati Poso yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 5), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 April 2014

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2014 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02/2014)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam upaya pemberdayaan organisasi perangkat daerah dengan mengutamakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 bahwa, perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Evaluasi kelembagaan organisasi perangkat daerah, juga diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan Organisasi Pemerintah sebagai salah satu Program untuk Tingkat Mikro. Dengan target yang ingin dicapai melalui program ini adalah untuk menurunkannya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Di Kabupaten Poso penataan dan penguatan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, sehingga terjadi perubahan susunan organisasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Poso yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 3511